

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS
PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL BERUPA KRIM WAJAH**
*LEGAL PROTECTION ON CONSUMER OR ILLEGAL COSMETIC
USER IN THE FORM OF FACE CREAM*

Safira Novayani, Diman Ade Mulada

Universitas Mataram

Corresponding email : safiramarekhan@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pemakai kosmetik ilegal yang mengalami kerusakan pada kulit akibat pemakaian, serta untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha/ pengedar terhadap kerugian yang dialami konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tentang Pengawasan Produksi Kosmetika serta Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik. Sedangkan terkait dengan pertanggung jawaban pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawaban baik secara perdata maupun secara pidana.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik*

Abstract

Purposes of this study are to know and to analyze legal protection for illegal cosmetic user consumer which had damages in her skin due to the use of illegal cosmetic, also to know and to analyze responsibilities of business actor or distributor on the losses consumer had. Type of this research was normative legal research which applied statute, conceptual and cases approaches. Legal protection for consumer in the distribution of illegal cosmetic have been regulated in the Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 36 of 2009 on Health, Regulation of Head BPOM Number HK.03.1.23.12.11.10052 on the Supervision of Cosmetic Products and also Regulation Number HK.00.05.4.1745 on Cosmetic. Meanwhile the offender can be imposed the responsibility both in terms of civil law and criminal law.

Keywords: *Legal protection; consumer; cosmetic*

A. PENDAHULUAN

Kecantikan merupakan bagian penting dari gaya hidup manusia terutama wanita. Kecantikan merupakan sesuatu yang melekat bagi wanita. Kecantikan itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang indah dan menarik. Kriteria cantik menurut wanita tentu berbeda-beda, secara umum kriteria cantik menurut wanita yaitu memiliki tubuh ideal, berkulit putih, hidung mancung, berambut lurus dan hitam. Banyak wanita demi untuk mengikuti tren kecantikan menggunakan berbagai macam jenis kosmetik mulai dari kosmetik tradisional hingga kosmetik modern untuk menunjang penampilan mereka.

Menurut definisi BPOM, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/ atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.¹

Kosmetik berasal dari kata Yunani "*kosmetikos*" yang berarti keterampilan menghias mengatur. Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MenKesPermenkes/1998 adalah sebagai berikut:

"Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi, supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati suatu penyakit".² Hingga saat ini dikarenakan minat konsumen untuk menggunakan kosmetik sangat tinggi maka banyak beredar berbagai macam kosmetik baik yang memiliki izin edar maupun yang tidak memiliki izin edar.

Kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya sudah banyak ditemukan beredar dikalangan masyarakat. Tidak jarang ditemukan pada kosmetik ilegal berupa cream wajah yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hydroquinone, arsenik, paraben, *Sodium Lauryl Sulfate* dan lain-lain. Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk melindungi konsumen dari bahaya kosmetik ilegal.

Permasalahan kemudian muncul dalam latar belakang tersebut yaitu bagaimanakan perlindungan hukum bagi konsumen pemakai kosmetik ilegal yang mengalami kerusakan pada kulit akibat pemakaian serta apakah pertanggung jawaban pelaku usaha/ pengedar terhadap kerugian yang dialami konsumen.

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen akibat pemakaian kosmetik ilegal yang mengalami kerusakan pada kulit akibat pemakaian serta untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha/pengedar terhadap kerugian yang dialami konsumen.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum Normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan hukum /data yang digunakan dan dibutuhkan, yakni bahan hukum/data yang bersumber dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Dalam pengumpulan bahan hukum/data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dimana studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan berupa peraturan Perundang-undangan, buku-buku, literature, serta pendapat sarjana yang terkait dengan kasus pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian bahan hukum/data yang diperoleh

1 Retno Hariyanti, "*Krim Pemutih Wajah Dan Keamanannya*", Jurnal Program Magister Farmasi Universitas Padjadjaran, Sumedang Vol. 2 No. 3 2017

2 Retno Iswari Tranggono, dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka Utama, hlm-6

berdasarkan studi kepustakaan diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Kosmetik Ilegal yang Mengalami Kerusakan Pada Kulit Akibat Pemakaian

Pada saat ini banyak beredar kosmetik tanpa izin edar yang mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Sehubungan dengan banyaknya kosmetik ilegal yang beredar dimasyarakat diperlukan adanya perlindungan hukum bagi konsumen dari pelaku usaha yang berusaha memproduksi, menjual, maupun mengedarkan produk kosmetik ilegal. Keamanan produk kosmetik merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan. Pada saat ini banyak kosmetik yang dijual dengan harga murah dan diklaim dapat memberikan hasil yang instan sehingga banyak dari konsumen yang tertarik untuk membeli dan dipergunakan. Sedangkan kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya telah melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445/MENKES/PER/V/1998. Maka dari itu diperlukan juga perlindungan hukum yang dapat melindungi konsumen dari peredaran kosmetik ilegal yang tentunya berbahaya jika digunakan oleh konsumen. Berikut beberapa bentuk perlindungan konsumen dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan peredaran kosmetik ilegal:

a. Perlindungan Konsumen Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen sebagai jaminan perlindungan terhadap hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan perlindungan terhadap konsumen atas penjualan barang dan/ atau jasa berupa kosmetik ilegal terdapat pada

Pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi dan/ atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label, etiket atau barang tersebut
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut
- f. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
- h. Tidak mengikut ketentuan produksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/ dibuat
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwa

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”

Pada Pasal 8 ayat 3 disebutkan bahwa

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”

Pasal 9 ayat 1 huruf j dan huruf k yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar dan menggunakan kata-kata yang berlebihan dan/ atau seolah olah barang dan/ atau jasa tersebut aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko dan efek samping tanpa keterangan yang jelas serta menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan atau jasa
- b. Kegunaan suatu barang dan/ atau jasa
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/ atau jasa
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan
- e. Bahaya penggunaan barang dan/ atau jasa

Pasal 60 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3

- (1) Badan penyelesaian konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan
Pasal 61

“Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/ atau pengurusnya”

Pasal 62 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat 1 huruf dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku
Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan berupa:

- a. Perampasan barang tertentu
 - b. Pengumuman keputusan hakim
 - c. Pembayaran ganti rugi
 - d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
 - e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran atau
 - f. Pencabutan izin usaha
- b. Perlindungan Konsumen Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
- Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari peredaran kosmetik ilegal terdapat pada Pasal 98 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4
- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau
 - (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat

- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- (4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal 104 ayat 1 menyatakan bahwa

“Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/ atau keamanan dan/ atau khasiat/kemanfaatan”

Pasal 105 ayat 2

“Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/ atau persyaratan yang ditentukan”

Pasal 106 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/ atau keamanan dan/ atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Perlindungan Konsumen Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/VIII/2010

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetik peraturan yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari peredaran kosmetik ilegal terdapat pada

Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa

“Industri kosmetika yang akan membuat kosmetika harus memiliki izin produksi”

Pasal 7 Ayat 1

“Industri kosmetika dalam membuat kosmetika wajib menerapkan CPKB”

Pasal 16 menyebutkan bahwa

“Industri kosmetika tidak diperbolehkan membuat kosmetika dengan menggunakan bahan kosmetika yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 23 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan secara tertulis
 - b. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/ atau perintah untuk penarikan kembali produk dari peredaran bagi kosmetika yang tidak memenuhi standar dan persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan
 - c. Perintah pemusnahan produk, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan
 - d. Penghentian sementara kegiatan
 - e. Pembekuan izin produksi
 - f. Pencabutan izin produksi
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan oleh kepala badan
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e dan huruf f diberikan oleh direktur jendral atas rekomendasi kepala badan atau kepala dinas setempat
- d. Perlindungan Konsumen Dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.100052
- Dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.100052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika peraturan yang memberikan perlindungan kepada konsumen terdapat pada
- Pasal 2 menyebutkan bahwa:
- Setiap kosmetika yang beredar wajib;
- a. Memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim dan
 - b. Dinotifikasi
- Pasal 5 menyebutkan bahwa:
- Pengawasan kosmetika sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b antara lain meliputi:
- a. Legalitas Kosmetika
 - b. Keamanan, kemanfaatan, dan mutu
 - c. Penandaan dan klaim
 - d. Promosi dan iklan
- Pasal 11 menyebutkan bahwa
- “Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap industri kosmetika tidak memenuhi ketentuan, Kepala Badan dapat memberikan rekomendasi kepada menteri kesehatan untuk pembekuan izin produksi atau pembuatan izin produksi”*
- Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa
- a. Peringatan tertulis
 - b. Larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara
 - c. Penarikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, mutu, dan penandaan dan penandaan dari peredaran
 - d. Pemusnahan kosmetika

- e. Penghentian sementara kegiatan produksi dan importasi
 - f. Pembatalan notifikasi
 - g. Penutupan sementara akses online pengajuan permohonan notifikasi
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Perlindungan Konsumen Dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.174
- Dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.174 Tentang Kosmetik terdapat pada Pasal 2 menyebutkan
- Kosmetik yang diproduksi dan/ atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut
- a. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutusertaperyyaratan lain yang ditetapkan
 - b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik
 - c. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Pasal 5 menyebutkan bahwa
- Bahan yang digunakan harus memenuhi persyaratan:
- a. Bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1
 - b. Zat warna yang diizinkan digunakan dalam kosmetik sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2
 - c. Zat pengawet yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan penggunaan dan kadar maksimum yang diperbolehkan dalam produk akhir sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3
 - d. Bahan tabir surya yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan kadar maksimum dan persyaratan lainnya sesuai dengan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 4
- Pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa
- “Kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari Kepala Badan”*
- Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat diberikan sanksi administratif berupa
- a. Peringatan tertulis
 - b. Penarikan kosmetik dari peredaran termasuk penarikan iklan
 - c. Pemusnahan kosmetik
 - d. Penghentian sementara kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan dan penyerahan kosmetik
 - e. pencabutan sertifikat dan atau izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 dan/ atau pasal 10 ayat 1

2. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Yang Dialami Konsumen

Pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen Pasal 3 Ayat 3 disebutkan bahwa

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggara kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Dasar pembebanan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen adalah adanya *Negligence*. *Negligence* adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan kelakuan (*Standard of conduct*) yang ditetapkan oleh undang-undang dan adanya *duty of care* (kewajiban memelihara kepentingan orang lain. Prinsip pertanggung jawaban mutlak tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat. Pelaku usaha dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk dan oleh karena itu pelaku usaha harus mengganti kerugian itu³

Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan tersebut maka konsumen yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berikut mekanisme pertanggung jawaban terhadap kerugian yang dialami konsumen:

a. Pertanggungjawaban Secara Perdata

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diketahui bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi barang yang diperdagangkannya. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang setara nilainya.⁴

Biasanya penyelesaian sengketa konsumen secara perdata dilakukan melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) adalah badan yang bertugas menangani menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Cara penyelesaian sengketa di BPSK dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001

³ Abuyazid Bustomi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen*, Jurnal Ilmiah Vol. 16 No. 2 Mei 2018, hal 162

⁴ Rosa Agustina, Hans Nieuwenhuis, *Hukum Perikatan*, Pustaka Larasan, Jakarta, 2012, hal. 5

Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur mengenai tata cara persidangan melalui BPSK.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa sesuai dengan Pasal 45 ayat 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Adapun kasus yang dapat dituntut secara perdata dapat berupa kasus pelanggaran hak konsumen serta pelanggaran terhadap peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, misalnya seperti konsumen yang membeli suatu barang namun barang tersebut tidak sesuai dengan klaim atau iklan yang dijanjikan. Dalam Pasal 8 ayat 1 huruf f Undang-undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut.

Ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima konsumen dengan barang yang tertera dalam iklan atau foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/ larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Sesuai dengan Pasal 4 huruf h Undang-undang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Konsumen dapat mengajukan kasus tersebut kepada BPSK sehingga pelaku usaha dapat memberi tanggung jawab berupa kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 60 Ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 menyebutkan bahwa

“Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26”

“Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

“Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan”

b. Pertanggung Jawaban Secara Pidana

Pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen dikenakan sanksi. Pada dasarnya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan hukum keperdataan, tetapi Undang-undang perlindungan konsumen juga mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar hak-hak konsumen. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat 3, “Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang”.⁵

5 Happy Soesanto, *Hak-Hak Konsumen Yang Dirugikan*, Transmedia Jakarta, 2008, hlm. 41

Pengaturan hukum positif dalam lapangan hukum pidana secara umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana itu sendiri termasuk pada kategori dalam hukum publik, karena hukum pidana mengatur hubungan hukum antara negara dengan masyarakat. Hukum pidana juga berfungsi untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen, akan tetapi di dalam KUHP itu sendiri tidak disebutkan kata konsumen, tetapi hanya secara implisit. Dalam ketentuan pidana masalah perlindungan konsumen juga memperoleh perhatian sebagaimana diatur dalam Pasal 205 dan 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini terutama berkaitan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi secara benar.⁶

Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan yaitu dengan proses konsumen yang merasa dirugikan melapor kepada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti sebagaimana pada proses penyelesaian sengketa pada umumnya. Penyelesaian melalui jalur ini mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku di Indonesia. Dari penyelesaian sengketa konsumen tersebut, pelaku usaha yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Penyelesaian sengketa terhadap konsumen melalui pengadilan ini merujuk pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 UUPK.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik ilegal terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni perlindungan konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 8 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, Pasal 9 ayat 1, Pasal 10, Pasal 60 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, Pasal 61, Pasal 62 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, serta Pasal 63. Kemudian perlindungan konsumen dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terdapat pada Pasal 98 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, Pasal 104 ayat 1, Pasal 105 ayat 2, Pasal 106 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetik terdapat pada Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 16, serta Pasal 23 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.100052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika terdapat pada Pasal 2, Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2. Serta dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.174 Tentang Kosmetik terdapat pada Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 10 ayat 1.

Kemudian pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pemakaian barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha secara perdata dapat berupa ganti kerugian yang sedangkan pertanggungjawaban pelaku usaha secara pidana dapat berupa pidana kurungan.

⁶ Aulia Muthiah, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah, Vol. 4, 2020

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal, Artikel

- Aulia Muthiah, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah, Vol. 4, 2020
- Abuyazid Bustomi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen*, Jurnal Ilmiah Vol. 16 No. 2 Mei 2018, hal 162
- Happy Soesanto, *Hak-Hak Konsumen Yang Dirugikan*, Transmedia Jakarta, 2008, hlm. 41
- Retno Hariyanti, "*Krim Pemutih Wajah Dan Keamanannya*", Jurnal Program Magister Farmasi Universitas Padjadjaran, Sumedang Vol. 2 No. 3 2017
- Retno Iswari Tranggono, dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka Utama, hlm-6
- Rosa Agustina, Hans Nieuwenhuis, *Hukum Perikatan*, Pustaka Larasan, Jakarta, 2012, hal. 5

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, LN Tahun 1999 Nomor 22, TLN Nomor 3821
- Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, LN No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5036
- Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika*, BN No. 396 Tahun 2010
- Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.1052 Tahun 2011 Tentang Pegawasan Produksi Dan Peredaran Koametika*, BN No. 924 Tahun 2011
- Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Atas Perubahan Peraturan Menteri Kesehaatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika*, BN No. 1317 Tahun 2013.
- Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik*, BN No. 1663 Tahun 2020
- Indonesia, *Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik*, Tahun 2003
- Indonesia, *Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaia Sengketa Konsumen*, BN No. 1039 Tahun 2020